



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmppts.pabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 005/KPTS-PNF/D.14/2019

TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/427/D.01/DP.4/2019 tanggal 12 Februari 2019, LKP KANZZA telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

a. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KANZZA**  
b. Alamat Lembaga : Jln. Kh. Gholib Gg. Satria Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.  
c. Pimpinan Lembaga : Nursinta Novriati  
d. Jenis Satuan PNF : Lembaga Kursus dan Pelatihan.

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)* dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,

  
**AKHMAD FADOLI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197010051997101002

#### Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)* Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.





# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

e-mail: dindik\_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.go.id>

### REKOMENDASI

Nomor : 420/427 /D.01/DP.4/2019

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu Nomor : 503/1505/D.14/2018 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian LKP KANZZA, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 dapat disimpulkan :

Nama Lembaga	:	LKP KANZZA
Kepala/ Pemimpin	:	Nursinta Novriati
Alamat	:	JL.Kh.Gholib Gg Satria Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Layak untuk mendapatkan izin operasional

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 13 Februari 2019

Kepala Dinas,  
Kabid PAUD dan Dikmas

Hj. PENDWIDAYATI, M.Pd  
Perguruan Tingkat 1  
NIP. 19660820 198705 2 001